

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak diterbitkannya UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, perkembangan hukum pidana masih mengaju kepada ketentuan umum hukum pidana sebagaimana di atur dalam buku I KUHP. Pengembangan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum pidana masih dapat di kendalikan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan pemidanaan dalam buku I KUHP.

Dalam perkembangannya, setelah tahun 1958 lahirlah produk hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang membuat asas-asas hukum pidana, baik dalam hukum pidana materil maupun hukum pidana nonmateril yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana materil dalam buku I KUHP dan hukum acara pidana.

Pengoplosan terjadi diakibatkan karna kekosongan LPG saat ini yang dilakukan oleh berbagai kalangan karena adanya disparitas proses harga dan cukup tinggi antara LPG 3 kg dengan 12 kg.

Hal ini yang memancing dilakukannya tindakan pengoplosan (over tabung), akibatnya tabung jadi langka karena adanya perbedaan harga eceran tertinggi pangkalan sangat berpotensi larinya pasukan LPG dari suatu daerah kedaerah lain.

Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg di banyak wilayah menunjukkan distribusi LPG tidak dilakukan dengan baik dengan tata niaga yang lemah.

Pengoplosan atau Pemalsuan Bahan Bakar Minyak itu diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.dalam UU Migas pengoplosan BBM termasuk

tindakan menyalahgunakan BBM yang sanksi pidananya diatur dalam pasal 55 UU Migas. Dalam ketentuan ini menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.

Dalam hal ini hukum pidana diartikan sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Tindakan pengoplosan dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta subsidi negara tidak tepat sasaran. tindakan pengoplosan juga berbahaya bagi pelaku dan penggunaan LPG yang dioplos karena proses pengisian dilakukan tidak sesuai dengan standard pengisian yang benar dan sesuai dengan peraturan Pertamina.

Dalam hal ini tindakan Pemidanaan harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan, hukuman pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga seyogyanya hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral sehingga harus dilakukan pembinaan.

Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya preverensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditujukan pada masyarakat luas agar tidak meniru perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan berdasarkan Pasal Pasal 54 R-KUHP tahun 2005 dan dilakukan untuk si pelaku sendiri supaya jera/kapok dan tidak mengulangi tindakan yang sama.

Seperti kasus terdakwa HERMANTO alias Herman pada Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Panglima Denai Gg. Sesar 7 kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 08.00 wib ketika saksi Khairul Effendi Harahap dan saksi Iskandar Marpaung (masing-masing anggota Polda Sumut) setelah menerima informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada orang yaitu terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 kg di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Khairul Effendi Harahap dan saksi Iskandar Marpaung mendatangi tempat tersebut lalu melihat terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas dengan menggunakan peralatan berupa penghubung regulator, batu es, obeng dan tutup segel, selanjutnya terdakwa mengambil penghubung lalu tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi (diadu) kepala tabung gas ukuran 12 kg dengan menunggingkannya secara otomatis gas yang ada dalam tabung gas ukuran 3 kg berpindah ke dalam tabung gas ukuran 12 kg dengan dibantu batu es yang diletakkan dibawah tabung gas ukuran 12 kg, begitu dilakukan sampai berulang-ulang, dan tabung gas ukuran 3 kg bersubsidi dipindahkan ke tabung gas ukuran 12 kg sebanyak 4 tabung, sedangkan terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pemindahan isi tabung gas dilakukan oleh terdakwa sendiri tanpa bantuan orang lain, setelah terdakwa selesai memindahkan isi tabung gas lalu terdakwa menjualkan kepada warga dengan harga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) s/d Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) untuk ukuran tabung gas 12 kg, dan keuntungan yang

terdakwa peroleh untuk setiap tabungnya sebesar Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , dan terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan kembali terhadap tabung gas yang telah dipindahkan oleh terdakwa, sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg,

kemudian saksi polisi menemukan didalam rumah terdakwa barang bukti berupa :

- 80 ( delapan puluh ) tabung gas ukuran 3 Kg kosong
- 17 ( tujuh belas ) tabung gas 3 Kg berisi
- 5 ( lima) tabung gas ukuran 12 Kg berisi
- 27 ( dua puluh tujuh) tabung gas ukuran 12 Kg kosong
- 5 ( lima) buah selang regulator
- 5 ( lima) buah kayu penjepit
- 20 ( dua puluh ) tutup tabung gas 3 Kg
- 1 ( satu) buah pisau karter
- 1 ( satu ) buah obeng

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena hanya dengan penegakan hukum dapat dilakukan, yakni keadilan, kepastian hukum dan ketertiban akan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kasus Pengoplosan tabung Gas ini yang di Medan maka harus diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia.

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara didepan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penulisan penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimanakah pemidanaan terhadap seseorang yang mengoplos tabung isi gas 3 Kg ke dalam tabung gas 12 Kg Tanpa izin. ( Study Putusan No. 992/PID.B/2018/PN.MEDAN )

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pemidanaan seseorang yang mengoplos tabung isi gas 3 Kg ke dalam tabung gas 12 Kg Tanpa izin. ( study Putusan No. 992/PID.B/2018/PN.MEDAN

## **D. Manfaat Penulisan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan manfaat dan masukan bagi pihak, yaitu :

### **a. Dari segi teoritis**

- Sebagai data Pribadi Penulis

- Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum pidana khususnya dalam tindak pidana pengoplosan volume gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 12 kg tanpa izin. Sehingga dalam upaya penegakan hukum tercipta tatanan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi keadilan dan kepastian hukum.

b. Kegunaan Praktis

- Menambah pengetahuan bagi para pembaca terutama mahasiswa hukum pidana
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana pengoplosan volume gas elpiji 3 kg kedalam tabung gas 12 kg tanpa izin<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Imam Fahmi, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengoplosan Bersubsidi ke non Bersubsidi*" Tugas akhir Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2018, hlm 1

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor.22 tahun 2001 tentang Migas

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

##### 1. Pengertian pidana

Pidana berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan pula dengan hukuman. Jadi pidana dapat pula diartikan dengan hukuman. Kalau orang mendengarkan kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana.

Pidana atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang di dalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan di masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasannya.

Dalam pandangan masyarakat orang yang telah dikenakan pidana seolah-olah mendapat cap, bahwa orang tersebut dipandang sebagai orang yang jahat, yang tidak baik atau orang yang tercela.

**sudarto** mengemukakan “ pidana tidak hanya enak dirasa pada waktu dijalani, tetapi sesudah orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa ‘cap’ oleh masyarakat, bahwa ia pernah berbuat ‘jahat’.

Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut ‘stigma’. Jadi orang tersebut mendapat stigma, dan kalau ini tidak hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.”<sup>2</sup>

Menurut Rudolf menyatakan bahwa : “beberapa ahli hukum menyadari betul, bahwa persalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara. Refleksi yang paling kecil saja, dengan mudah menunjukkan bahwa, memidana sesungguhnya mencakup pula pencabutan (peniadaan), termasuk proses pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, kesepakatan tentang apa pemidanaan itu merupakan hal yang penting sebelum menempatkan perintah (putusan) ke berbagai aplikasi paksaan publik pada individu, entah atas nama kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan umum”.<sup>3</sup>

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pemidanaan dalam hal ini, Sudarto menyatakan : “pemidanaan sinonim dengan istilah ‘penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum dan memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya.<sup>4</sup> Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>5</sup>

## 2. Teori – Teori Pemidanaan

---

<sup>4</sup> Djoko prakoso & Nurwachid, *Pidana mati di Indonesia dewasa ini*, ( Jakarta timur: Ghalia Indonesia, 1984) Hal. 13-14.

<sup>5</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama : Bandung hlm 33

<sup>6</sup> Teguh Prasety , *Hukum Pidana*, Raja Wali Pers Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1994 Hal. 9

<sup>7</sup> Khair, Adul. *Pemidanaan, Pusat Sistem Informasi kampus USU*: Medan ,2011 hlm 8

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan yang membenarkan (justification) penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya adalah :

a. Teori Absolut ( Vergeldingstheorie)

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatann yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.<sup>6</sup>

b. Teori Relatif (Doeltheorie)

Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut.

- Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tdiak mengulangi lagi perbuatannya atau (special preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagai mana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (generale preventive).

- Memperbaiki Pribadi Terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

- Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

- Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

c. Teori Retributif

---

<sup>8</sup> Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*:Jakarta, Sinar Grafika hlm 4

<sup>9</sup> Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur,1994 Hal. 58

Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum dijatuhkannya pidana adalah kejahatan itu sendiri. Teori ini berfokus pada hukuman /pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (Vergelding) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Selanjutnya dikatakan oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan pada korban, maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Jadi penderitaan harus dibalas dengan penderitaan.

Teori retributif dalam tujuan pidanaan disandarkan pada alasan bahwa pidanaan merupakan “morally justified” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya.<sup>7</sup>

d. Teori Deterrence (Teori Pencegahan)

Tujuan selanjutnya dari pidanaan adalah “deterrence”. Terminologi : “deterrence” menurut **Zimbrik** dan **Hawkins**, digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Namun “the net deterrence effect” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

- Pandangan yang bersifat absolut (yang dikenal juga dengan teori retributive), dianggap sebagai pandangan yang paling klasik mengenai konsepsi pidanaan. Dalam pandangan ini, diandaikan bahwa setiap individu manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Setiap perbuatan dengan sendirinya mengandung konsekuensi untuk mendapatkan respons positif atau negative. Jika perbuatan itu bersifat sosial, maka ganjaran yang diperoleh pelakunya positif, seperti berupa penghargaan atau pujian dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>10</sup> Marlina, . *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama : Bandung hlm 41

<sup>11</sup> Khair, Adul. *Pidanaan, Pusat Sistem Informasi kampus USU*: Medan ,2011 hlm 31

- Teori Relatif mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertp masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: seperti untuk menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan.<sup>9</sup>
- Teori Teleological retributivist, tujuan pemidanaan bersifat plural, karna menghubungkan prinsip- prinsip teologis, misalnya “utilitarianism” dan prinsip-prinsip retributivist dalam suatu kesatuan. Sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.<sup>10</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-Beroperasi pidana diatur hearts Buku I Pasal 10 KUHP, Dimana pidana dibedakan Menjadi 2 (dua) Kelompok, Yaitu pidana pokok Dan pidana Tambahan.

#### 1) Pidana pokok terdiri dari :

##### a. Pidana Mati

Pidana mati adalah perbuatan yang terberat yang melakukan penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia. Dilakukan pembunuhan mati dilakukan dengan cara ditembak oleh regu penembakak sampai mati.

##### b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pembelanjaan yang hilang yang bergerak di mana terpidana ditempatkan di suatu tempat yaitu Lembaga Perasyarakatan (LP) dan harus sesuai peraturan dan tata tertib yang berlaku.Pidana penjara dapat terdiri dari penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu.Dalam penjara waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Dalam hal batas penjara lima tahun tahun yang lalu yang memberangguhkan karena perbarengan atau pengulangan dapat melebihi penjara 15 tahun namun tidak boleh

---

<sup>12</sup> Muhammad Imam Fahmi, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengoplosan Bersubsidi ke non Bersubsidi*” Tugas akhir Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah,2018,hlm 39

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 39

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm 46

melebihi 20 tahun. (Pasal 12 KUHP). Jadi maksimal seseorang terpidana bisa dijatuhkan hukuman dalam waktu tertentu selama 20 Tahun .

#### c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan memiliki sifat yang sama dengan hukuman penjara yaitu berupa hukuman hilang kebebasan bergerak. Namun pidana kurungan LEBIH Ringan daripada pidana Penjara. Pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama satu tahun, dalam hal pemberdayaan kebebasan dapat ditambahkan dan tidak boleh lebih dari 1 (satu) tahun 4 (empat) tahun (Pasal 18 KUHP).

#### d. Pidana Denda

Pidana denda adalah satu-satunya jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang lain selain terpidana. Pidana denda merupakan suatu keputusan yang mewajibkan terpidana untuk pembayaran denda dengan jumlah tertentu (dapat disetujui oleh oranglain). Jika terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan maka denda tersebut dapat diganti dengan hukuman kurungan p 1 (satu) hari dan paling lama (enam) bulan (Pasal 30 KUHP). Pidana menjelaskan banyak tentang ancaman pada buku (Buku III) dan kejahatan ringan serta kejahatan culpa. catatan:

- Pidana dapat digunakan sebagai alternatif dari penjara kurungan atau berdiri sendiri. hukuman penjara sebagai alternatif contohnya perbuatan yang diancam hukuman penjara

atau penjara denda, maka hakim disini dapat memilih salah satu untuk menjatuhkan penjara atau penjara denda bagi terdakwa. contoh untuk pidana denda yang berdiri sendiri dikeluarkan lalu lintas yang hanya dikenakan pidana denda.

Pidana denda dalam KUHP saat ini sudah tidak relevan dengan nilai mata uang kita yang semakin meningkat begitu keluarlah dari peraturan RI RI NO. 2 Tahun 2012 TENTANG menyesuaikan Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jangka Waktu Denda hearts KUHP, Dimana dilipatgandakan Menjadi 1.000 kali, Misal Denda 1.000 Menjadi  $1.000 \times 1.000 = 1.000.000$

Pidana Denda dapat diganti pidana kurungan, tetapi pidana kurungan ataupun pidana Penjara tidak dapat diganti dengan hukuman denda (kecuali memang bertindaknya diancam alternatif denda / pidana denda yang berdiri sendiri) , jadi disetujui pembaca yang pernah mendengar seseorang yang bebas dari penjara karena membeli uang, maka itu bertindak "OKNUM" bukan kejahatan denda.

#### e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan melalui UU No. 20 Tahun 1946 ke Pasal 10 KUHP sebagai dasar hukum, yang dimaksudkannya tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa, dalam mengadili orang yang melakukan pelanggaran, yang diancam dengan penjara, karena terdorong oleh maksud yang sedang Terhormat, hakim bisa menjatuhkan hukuman tutupan. contoh kejahatan tutupan dapat dijatuhkan pada politisi yang melakukan kejahatan karena ideologinya. Tidak ada di pinjara yang dipilih. Dalam praktiknya Pidana tutupan hanya pernah dijatuhkan satu kali.

#### 2) Pidana tambahan terdiri dari:

##### a. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat 1 KUHP, hak-hak yang dapat dicabut yaitu:

- Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- Hak menjalankan kepemimpinan dalam angkatan bersenjata;

- Hak memilih dan memilih dalam pemilihan yang ditetapkan berdasarkan aturan-aturan umum;
- Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas wali, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak itu sendiri;
- Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan kemampuan peralihan atau anak atas sendiri;
- Hak menjalankan mata penacarian

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Ada 2 (dua) jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, yaitu barang- barang yang diperoleh dari kejahatan dan barang-barang yang digunakan dalam kejahatan .Misalnya si merampok rumah dengan menggunakan linggis untuk membuka pintu dan menggulung seluruh emas milik pemilik rumah, yang di rampas adalah linggis (barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan) dan emas perhiasan (barang yang diperoleh dari hasil).

- Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana mengumumkan putusan hakim merupakan publikasi dari putusan pidana seseorang dari pengadilan, hal ini dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui radio atau televisi yang dibiayai dana yang dialokasikan pada terpidana.

## **B. Pengertian Pengoplosan Minyak dan Gas Bumi**

Dari berbagai literatur yang ditelusuri, kata Oplos berasal dari bahasa Belanda,<sup>72</sup> yaitu “oplossen” yang berarti “larut”. Di Indonesia istilah “oplos” sering dikonotasikan sebagai usaha

mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas. Mencampur adalah memadupadukan satu benda dengan satu atau beberapa benda lainnya kemudian diolah dan diproses menjadi benda dengan nama yang lain. Ramelan, menyatakan mencampur dalam arti kata “blending”, merupakan usaha yang biasa dilakukan di dalam perdagangan, khususnya komoditi pertama untuk mendapatkan komposisi dan rasa khas maupun kualitas yang diinginkan konsumen, penggilangan besar melakukan blending untuk mendapatkan kualitas dan harga yang tepat dan memakai merek atau brander tertentu untuk memudahkan pemasarannya.<sup>74</sup> Demikian juga yang dilakukan oleh agen penjual gas 3 kg bersubsidi yang dicampur ke dalam tabung gas yang ukurannya 12 kg non bersubsidi. Mereka melakukan blending untuk mengasilkan isi gas yang lebih banyak dengan harga yang terjangkau bagi konsumen walaupun dengan cara melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, Bahan Bakar Minyak (“BBM”) oplosan merupakan BBM hasil campuran.

Di UU Migas sendiri, pengoplosan Migas termasuk tindakan menyalahgunakan BBM (yang disubsidi pemerintah) yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 55 UU Migas: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang

merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Minyak dan Gas Bumi**

#### **1. Pengertian Minyak dan Gas Bumi**

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi kita temukan dalam pasal 3 huruf I the petroleum tax code, 1997 negara India. Pasal huruf I berbunyi sebagai berikut.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali, termasuk di dalamnya dengan cara distilasi (sulingan/saringan) atau kondensasi (pengembunan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”.

Minyak bumi adalah Migas atau sering disebut juga dengan Minyak dan Gas Bumi mempunyai suatu Lembaga / institusi yang bernama Perusahaan Migas, yang bergerak di bidang kegiatan pertambangan, pengolahan, pembuatan, dan pengeboran bahan bakar minyak yang berasal dan diolah dari bumi. Dimana pengertian Minyak Bumi Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 1 Menyebutkan bahwa :

Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pengertian gas bumi terdapat dalam pasal 3 g the petroleum tax code, 1997 negara india. Gas bumi adalah :

“Gas alam berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya dan seluruh senyawa yang terdapat didalamnya, termasuk belerang, karbondioksida, nitrogen dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas, tidak termasuk hidrokarbon cair, yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi tekanan, tetapi termasuk residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstrak hidrokarbon cair dari gas.

Pengertian Gas Bumi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 2 Menyebutkan bahwa : “Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan <sup>11</sup> dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.” Salah satu kegiatan usaha Migas adalah kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Eksplorasi sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001.

---

<sup>15</sup> Khaiffah Khairunnisa Loleh, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga*” Tugas akhir Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal 34

<sup>16</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian pidana Dalam Teori dan Praktik Peradilan*, Ghalia Indonesia: Jakarta Timur, 1994 hal. 9

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2001

Berdasarkan sifatnya secara kuantitatif jenis tindak pidana di dalam KUHP sebagai berikut :

### 1. Kejahatan

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik yang ditumpukan terhadap tabiat dan pelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat ataupun perbuatan yang jahat.

### 2. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada yang menentukan demikian<sup>12</sup>.

Berdasarkan kajian diatas maka dapat dikaitkan jenis tindak pidana Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu :

1. Pada pasal 52, pasal 53, dan pasal 55 adalah kejahatan yang berbunyi :
  - Pasal 52 “ Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah)
  - Pasal 53 “Setiap orang yang melakukan :  
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

---

<sup>12</sup>Moeljadno, 2014, *asas-asas hukum pidana, Rinneka Cipta, Jakarta hal 2*

- Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
  - Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
  - Pasal 54 ” Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”
  - Pasal 51 adalah pelanggaran yang berbunyi:
  - “Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”
2. Setiap orang yang melakukan perbuatan kejahatan sesuai dengan prinsip kuhp yang melakukan tindak pidana minyak dan gas bumi maka dapat dikatakan sebagai jenis tindak pidana minyak dan gas bumi.
  3. Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat melawan hukum terhadap tindak pidana minyak dan gas bumi dapat di kataegorikan jenis tindak pidana minyak dan gas bumi

Kitap Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam pasal 10. Diatur dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

Pidana pokok Meliputi :

- Pidana Mati

- Pidana Penjara
- Pidana Kurungan
- Pidana tutupan

Pidana tambahan meliputi

- Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan hakim

### 3. Unsur-unsur Tindak pidana Minyak dan gas bumi

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu:

#### a. Pandangan monistis

Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.

Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang

(Criminal Act) dan pertanggung jawaban pidana kesalahan (Criminal Responsibility) Menurut

Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:<sup>13</sup>

- Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- Diancam dengan pidana;
- Melawan hukum;

---

<sup>18</sup>H.Salim HS.,*Hukum Pertambangan di Indonesia* , RajaGrafindo Persada : Jakarta hlm.277

- Dilakukan dengan kesalahan;
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

#### b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni:

”Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembedaan”.

Dan dalam pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya perbuatan (manusia),
- Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) KUHP).
- Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil

dan fungsinya yang negatif) Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan dari unsur-unsur tindak pidana terlepas dari kedua aliran tersebut;

#### a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik)

Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku maka rumusan seperti itu merupakan suatu pengecualian belaka dengan alasan

tertentu dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya pasal 351 KUHP yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.

Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya pasal 362 KUHP. Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif . Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-

keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan pasal 531 KUHP.

Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana.

a. Unsur melawan hukum

Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum artinya bahwa bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk digunakan.

Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

Karena bersumber dari masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada pasal 338 KUHP perbuatan

menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan ini dilarang oleh Undang-undang maupun masyarakat.

Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan yang terlarang.

b. Tidak ada alasan pembenar

Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak memiliki alasan pembenar, meskipun sebuah tindak pidana telah memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembenar yang telah di atur sebelumnya dalam perundang-undangan maka alasan pembenar itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan.

#### 4. Ketentuan Pidana Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi

- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang kami akses dari laman Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, oplosan berasal dari kata oplos yang berarti mencampur. Sedangkan oplosan berarti hasil mengoplos; campuran; larutan. Jadi berdasarkan pengertian tersebut, Bahan Bakar Minyak (“BBM”) oplosan merupakan BBM hasil campuran.

Di UU Migas sendiri, pengoplosan BBM termasuk tindakan menyalahgunakan BBM (yang disubsidi pemerintah) yang sanksi pidananya diatur dalam Pasal 55 UU Migas:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang

merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Minyak dan Gas Bumi.

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman berdasarkan alat-alat bukti dan keterangan sanksi dalam study Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 992/PID.B/2018/PN.MEDAN , Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dibuktikan oleh penuntut umum sesuai dengan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum telah melanggar pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Karena dianggap telah melakukan tindak pidana memproduksi dan/atau memperdagangkan barangdan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam undang-undang.dan hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan dalam undang-undang.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

## **1. Ruang Lingkup**

### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan Hukum pidana. Dimana Hukum Pidana diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.

Adapun istilah Hukum pidana yang sering disebut sebagai *jus poenale* meliputi

- Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang
- Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan.

### **b. Pemidanaan**

Sementara pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Disamping itu hukum pidana dipakai juga dalam arti subyektif yang lazim yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dimana perbuatan pidana ini mempunyai bagian obyektif merupakan suatu kesalahan yang menunjukkan kepada si pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Kajian Skripsi ini Mencakup Hukum Pidana materiil yang nantinya menjelaskan tentang tindak pidana apa yang terjadi dan hukuman apa yang diberikan kepada si pelaku.

## **2. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

### **3. Metode Pendekatan Masalah**

Adapun Metode Pendekatan Masalah dalam Penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu :

- Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan Nomor No.992/PID.B/2018/PN.Medan.

### **4. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum Yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis data yaitu :

- a. Data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001. Serta Putusan No.992/PID.B/2018/PN.Medan.sampai peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penelitian penulis.

- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum.

## **5. Metode Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini dilakukan dengan menganalisis study kepustakaan berdasarkan buku-buku literature hukum dan undang-undang yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu : Hukum Migas , Kebijakan Hukum pidana , Pidana dan Pemidanaan , Sistem sanksi dalam Hukum Pidana , Pidana Mati di Indonesia dewasa ini ,Hukum penintesier , Pemidanaan dan Hukum Pidana.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan No.992/PID.B/2018/PN.Medan. yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dan yang dikerjakan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

*Pertama*, Pelaku usaha : adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha , baik yang berbentuk hukum maupun bukan berbentuk hukum didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah RI, dalam perkara diajukan oleh Jaksa penuntut umum dengan terdakwa HERMANTO alias Herman pada Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Jl. Panglima Denai Gg. Sesar 7 kel. Amplas Kec. Medan Amplas Kota Medan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “ yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan”.

*Kedua*, unsur terdakwa yang “melakukan niaga tanpa izin usaha niaga”. Unsur memproduksi dan memperdagangkan adalah unsur alternatif, sehingga unsur tersebut telah terbukti secara keseluruhan yaitu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa telah melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas ukuran 3 Kg bersubsidi ke tabung gas ukuran 12 Kg di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa sedang melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas dengan menggunakan peralatan berupa penghubung regulator , batu es, obeng dan tutup segel,selanjutnya terdakwa mengambil penghubung lalu tabung gas ukuran 3 Kg bersubsidi (diadu) kepala tabung gas ukuran 12 Kg dengan menunggingkan secara otomatis gas yang ada dalam tabung gas ukuran 3 Kg berpindah ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg dengan dibantu batu es yang diletakkan dibawah tabung gas ukuran 12 Kg, Kemudian terdakwa menjualkan kepada warga sekitar dengan harga Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) s/d Rp 105.000,- ( seratus lima ribu rupiah ) untuk ukuran tabung gas 12 Kg, da keuntungan yang terdakwa peroleh untuk setiap tabungnya sebesar Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) s/d Rp 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah), dan terdakwa tidak pernah melakukan penimbangan kembali terhadap tabung gas yang telah dipindahkan oleh terdakwa, sedang terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memindahkan isi tabung gas ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas ukuran 12 Kg.

*Ketiga*, “ pelaku usaha yang melanggar ketentuan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, toimbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Berdasarkan analisa di atas, penulis berkesimpulan bahwa hakim sudah tepat dalam melakukan pertimbangan atas penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, Menurut penulis sanksi yang diberikan sudah ringan, yaitu hanya 1 (satu) tahun 6 ( enam ) bulan pidana penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hal yang memberatkan yaitu terdakwa bertindak membahayakan keselamatan dan dapat menyebabkan orang lain terluka atau mati dan mengalami kerugian. Secara umum dikenal adanya empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih dan hak untuk didengar. Maka Majelis hakim sudah memberikan putusan yang tepat agar menciptakan efek jera dan terciptanya keadilan dimasyarakat. Demikian analisis penulis ditinjau dari hukum pidana positif.